



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Juanda No.1 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
- Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019

Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019

Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

Terdakwa Khozim Nursika Alias Kabuto Bin M. Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia berdasarkan Penetapan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN.Mam tanggal 29 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOZIM NURSIKA ALS KABUTO BIN M. NAWIR** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika golongan I.**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berwujud pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks yang berisi sisa sabu.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu.
 - 1 (satu) pack sachet kecil kosong.
 - 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu.
- 1 (satu) buah karet compeng.
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam
"dirampas untuk dimusnahkan".

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR dan saksi HENDRA Als HENDRA BIN H. PANDOLO (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ir. Juanda No.1 Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS menerima Informasi dari masyarakat bahwa saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO yang merupakan DPO kasus narkotika pada tahun 2018 sudah pulang ke Kabupaten Mamuju dan sudah mulai melakukan transaksi narkotika dan bekerja sama dengan terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR, selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS bersama saksi MUSLIMIN melakukan pengintaian dan sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sekitar Masjid Syuhada Mamuju saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS mengamankan HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO dan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) unit HP yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa KHOZIM NURSIKA kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS menginterogasi kepada saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO tentang narkotika jenis shabu yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dijual atau diedarkan di wilayah kabupaten mamuju dan saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO mengakui bahwa dirinya telah memberikan atau menjualnya pada terdakwa KHOZIM NURSIKA adapun berat shabu tersebut sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa KHOZIM NURSIKA dan pada hari selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dikamar kost pacar terdakwa KHOZIM NURSIKA, setelah saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS melakukan pengintaian terhadap terdakwa KHOZIM NURSIKA kemudian tanggal 11 April 2019 pada hari kamis sekitar pukul 04.00 wita, saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS melakukan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan terhadap terdakwa KHOZIM NURSIKA dan dari hasil penggeledahan dirumahnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu, 1 (satu) buah karet compeng yang digunakan untuk menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa KHOZIM NURSIKA dan saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi HENDRA sebanyak 2 (dua) gram shabu dengan harga tiap gramnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi HENDRA sebanyak 2 (dua) gram shabu dengan harga tiap gramnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membaginya yakni dalam setiap gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) sachet kecil yang kemudian 2 (dua) sachet kecil terdakwa jual dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap sachetnya, dan 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yakni dari setiap penjualan 1 (satu) gram shabu terdakwa memperoleh sekitar kurang lebih dari seperempat gram shabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan dan jika dinominalkan keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam tiap gramnya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1702/NNF/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an.

Terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR,Â sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti: 4111/2019/NNF.
- 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti: 4112/2019/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4113/2019/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 4111/2019/NNF, 4112/2019/NNF dan 4113/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak ada ljin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu - shabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR dan saksi HENDRA Als HENDRA BIN H. PANDOLO (diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS menerima Informasi dari masyarakat bahwa saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLOÂ yang merupakan DPO kasus narkotika pada tahun 2018 sudah pulang ke Kabupaten Mamuju dan sudah mulai melakukan transaksi narkotika dan bekerja sama dengan terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR, selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS bersama saksi MUSLIMIN melakukan pengintaian dan sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sekitar Masjid Syuhada Mamuju saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS mengamankan HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO dan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) unit HP yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa KHOZIM NURSIKA kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS menginterogasi kepada saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO tentang narkoba jenis shabu yang biasa dijual atau diedarkan di wilayah kabupaten mamuju dan saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO mengakui bahwa dirinya telah memberikan atau menjualnya pada terdakwa KHOZIM NURSIKA adapun berat shabu tersebut sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa KHOZIM NURSIKA dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar kost pacar terdakwa KHOZIM NURSIKA, setelah saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS melakukan pengintaian terhadap terdakwa KHOZIM NURSIKA kemudian tanggal 11 April 2019 pada hari Kamis sekitar pukul 04.00 wita, saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS melakukan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan terhadap terdakwa KHOZIM NURSIKA dan dari hasil penggeledahan dirumahnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu, 1 (satu) buah karet compeng yang digunakan untuk menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa KHOZIM NURSIKA dan saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi HENDRA sebanyak 2 (dua) gram shabu dengan harga tiap gramnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi HENDRA sebanyak 2 (dua) gram shabu dengan harga tiap gramnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membaginya yakni dalam setiap gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) sachet kecil yang kemudian 2 (dua) sachet kecil terdakwa jual dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap sachetnya, dan 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yakni dari setiap penjualan 1 (satu) gram shabu terdakwa memperoleh sekitar kurang lebih dari seperempat gram shabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan dan jika dinominalkan keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam tiap gramnya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1702/NNF/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR, sebagai berikut:
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti: 4111/2019/NNF.
 - 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti: 4112/2019/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4113/2019/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 4111/2019/NNF, 4112/2019/NNF dan 4113/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ATAU:
- KETIGA:
- Bahwa terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR, pada hari Kamis tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ir. Juanda No.1 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS menerima Informasi dari masyarakat bahwa saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO yang merupakan DPO kasus narkotika pada tahun 2018 sudah pulang ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju dan sudah mulai melakukan transaksi narkoba dan bekerja sama dengan terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR, selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS bersama saksi MUSLIMIN melakukan pengintaian dan sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sekitar Masjid Syuhada Mamuju saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS mengamankan HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO dan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) unit HP yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa KHOZIM NURSIKA kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS menginterogasi kepada saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO tentang narkoba jenis shabu yang biasa dijual atau diedarkan di wilayah kabupaten mamuju dan saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO mengakui bahwa dirinya telah memberikan atau menjualnya pada terdakwa KHOZIM NURSIKA adapun berat shabu tersebut sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa KHOZIM NURSIKA dan pada hari selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dikamar kost pacar terdakwa KHOZIM NURSIKA, setelah saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS melakukan pengintaian terhadap terdakwa KHOZIM NURSIKA kemudian tanggal 11 April 2019 pada hari kamis sekitar pukul 04.00 wita, saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS melakukan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan terhadap terdakwa KHOZIM NURSIKA dan dari hasil penggeledahan dirumahnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu, 1 (satu) buah karet compeng yang digunakan untuk menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa KHOZIM NURSIKA dan saksi HENDRA Als HENDRA Bin H. PANDOLO beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita malam terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dirumah terdakwa sendiri di Jl. Ir. H. Junda Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1702/NNF/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an.

Terdakwa KHOZIM NURSIKA Als KABUTO Bin M. NAWIR, sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti: 4111/2019/NNF.
- 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti: 4112/2019/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4113/2019/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 4111/2019/NNF, 4112/2019/NNF dan 4113/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 04.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No.1 Kel. Mamunyu Kc. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pemesanan sabu-sabu melalui percakapan via telp dengan saksi HENDRA Bin PANDOLO yang ditangkap sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar jam 23.00 wita di sekitar Masjid Syuhada oleh karena saksi HENDRA Bin PANDOLO masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara Narkotika tahun 2018 atas nama terdakwa ASKUR;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Dit Resnarkoba Polda Sulbar langsung menuju rumah terdakwa, dan saat melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya diberi sumbu, 1 (satu) buah karet compeng dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu yang dipesan terdakwa kepada saksi HENDRA Bin PANDOLO belum diterima oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu dimana sisa pakai sabu-sabu sebagaimana yang terdapat dalam preks yang ditemukan oleh saksi;
- Bahwa saksi juga menangkap saksi IRFAN Alias IPPANG dalam perkara lain yang kedapatan menguasai sabu-sabu, dimana menurut keterangan saksi IRFAN Alias IPPANG sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada saksi IRFAN Alias IPPANG;

2. IRFAN Alias IPPANG Bin ACHMAD BUSTAM dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerangkan membeli sabu-sabu dari terdakwa oleh karena saat diperiksa saksi mendapat intimidasi dari petugas berupa pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. HENDRA Alias HENDRA Bin H. PANDOLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar jam 23.00 wita di sekitar Masjid Syuhada oleh karena saksi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara Narkotika tahun 2018 atas nama terdakwa ASKUR;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi, tidak ditemukan barang bukti, hanya percakapan lewat telpon dengan terdakwa dimana terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa sabu-sabu yang dipesan terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu-sabu yang dipesan terdakwa akan dipergunakan sendiri atau untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. MUHAMMAD IRFAN ILYAS, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 04.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No.1 Kel. Mamunyu Kc. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pemesanan sabu-sabu melalui percakapan via telp dengan saksi HENDRA Bin PANDOLO yang ditangkap sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar jam 23.00 wita di sekitar Masjid Syuhada oleh karena saksi HENDRA Bin PANDOLO masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara Narkotika tahun 2018 atas nama terdakwa ASKUR;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Dit Resnarkoba Polda Sulbar langsung menuju rumah terdakwa, dan saat melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu, 1 (satu) buah karet compeng dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu yang dipesan terdakwa kepada saksi HENDRA Bin PANDOLO belum diterima oleh terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu dimana sisa pakai sabu-sabu sebagaimana yang terdapat dalam pireks yang ditemukan oleh saksi;
 - Bahwa saksi juga menangkap saksi IRFAN Alias IPPANG dalam perkara lain yang kedapatan menguasai sabu-sabu, dimana menurut keterangan saksi IRFAN Alias IPPANG sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada saksi IRFAN Alias IPPANG;

5. MUHAMMAD AKIB Alias AKIB Bin NAJAMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 04.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No.1 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu, 1 (satu) buah karet compeng dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu, dan saksi juga tidak tahu apakah terdakwa pernah menjual sabu-sabu ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 04.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No.1 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu, 1 (satu) buah karet compeng dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada memesan sabu-sabu kepada saksi HENDRA Bin PANDOLO sebanyak 3 (tiga) gram, akan tetapi sabu-sabu tersebut belum diterima oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada saksi IRFAN Alias IPPANG;
- Bahwa terdakwa pernah menerangkan menjual sabu-sabu kepada saksi IRFAN Alias IPPANG saat diperiksa Penyidik oleh karena terdakwa mendapat intimidasi berupa pemukulan yang dilakukan oleh saksi HENDRA ADI WINATA;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membantah sebagian keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka, selanjutnya didengar keterangan dari saksi Penyidik dalam perkara a quo yaitu HENDRA ADI WINATA yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu dalam perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa diambil keterangannya sebagai tersangka sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat diambil keterangannya yang pertama dan kedua terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum, sedangkan pada pemeriksaan yang ketiga terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu IRWIN, S.H.;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa;
 - Bahwa apa yang saksi tuangkan ke dalam BAP Penyidik adalah apa yang dijawab oleh terdakwa;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP Penyidik, terdakwa diberi kesempatan untuk membacanya, dan ada koreksi pada pengambilan keterangan yang ketiga dan sudah saksi ubah sebagaimana yang diterangkan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui foto-foto yang ditunjukkan oleh terdakwa dan kapan terdakwa mengambil foto-foto tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa sempat dipukul oleh saksi agar mengakui kalau telah menjual sabu-sabu kepada saksi IRFAN Alias IPPANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. IRWIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Penasihat Hukum terdakwa pada saat proses penyidikan;
 - Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh terdakwa terkait adanya pemukulan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi HENDRA ADI WINATA selaku Penyidik Pembantu dalam perkara terdakwa, akan tetapi saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
 - Bahwa menurut terdakwa, pemukulan tersebut dilakukan agar terdakwa mengakui ada narkoba jenis sabu-sabu dalam pireks yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah melaporkan adanya pemukulan tersebut ke Propam Polda Sulbar maupun melaui SPKT Polda Sulbar;
 - Bahwa setelah proses penyidikan, saksi sudah tidak menjadi Penasihat Hukum terdakwa lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pireks yang berisi sisa sabu.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.
- 1 (satu) pack sachet kecil kosong.
- 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam.
- 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu.
- 1 (satu) buah karet compeng.
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1702/NNF/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4111/2019/NNF, 4112/2019/NNF dan 4113/2019/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar jam 23.00 wita di sekitar Masjid Syuhada Mamuju telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA Bin PANDOLO atas dasar saksi HENDRA Bin PANDOLO masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara atas nama ASKUR pada tahun 2018;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan, saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik saksi HENDRA Bin PANDOLO, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi HENDRA Bin PANDOLO yang berisikan terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada saksi HENDRA Bin PANDOLO;
- Bahwa benar atas dasar pemesanan sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No.1 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 04.00 wita, saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh karena selain memesan sabu-sabu kepada saksi HENDRA Bin PANDOLO, saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu, 1 (satu) buah karet compeng dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu-sabu beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas kasus Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **KHOZIM NURSIKA Alias KABUTO Bin M. NAWIR** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **KHOZIM NURSIKA Alias KABUTO Bin M. NAWIR**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana awalnya saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar jam 23.00 wita di sekitar Masjid Syuhada Mamuju telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA Bin PANDOLO atas dasar saksi HENDRA Bin PANDOLO masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara atas nama ASKUR pada tahun 2018 dan saat melakukan pengeledahan, saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik saksi HENDRA Bin PANDOLO, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi HENDRA Bin PANDOLO yang berisikan terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada saksi HENDRA Bin PANDOLO;

Menimbang, bahwa atas dasar pemesanan sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No.1 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 04.00 wita, saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena selain memesan sabu-sabu kepada saksi HENDRA Bin PANDOLO, saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam, 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu, 1 (satu) buah karet compeng dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam, barang bukti mana diakui adalah milik terdakwa serta dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ternyata menguasai sabu-sabu, meskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan per-Undang-Undangan yang berlaku. Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa memang seorang pengguna aktif sabu-sabu hal mana diperkuat bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan teori para pakar hukum yang mendefinisikan "kesengajaan" ialah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, telah ternyata terdakwa memang dengan sengaja menguasai sabu-sabu tersebut. Terdakwa meskipun mengetahui akibat yang akan diterimanya seandainya perbuatannya tersebut diketahui oleh aparat yang berwenang, tetap melakukan hal tersebut sebagaimana terurai diatas dikarenakan terdakwa memang seorang pengguna aktif sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1702/NNF/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa:
- 4111/2019/NNF, 4112/2019/NNF dan 4113/2019/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 112 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga keseluruhan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang memohon agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya berdasarkan pada keterangan saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS yang mendengar keterangan dari saksi IRFAN Alias IPPANG bahwa sabu-sabu yang didapatkan pada saksi IRFAN Alias IPPANG adalah diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa . Bahwa di persidangan telah ternyata saksi IRFAN Alias IPPANG membantah keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dengan alasan saat diperiksa saksi IRFAN ILYAS berada di bawah tekanan oleh karena selain sebagai saksi dalam perkara *a quo*, saksi IRFAN Alias IPPANG juga menjadi terdakwa dalam perkara lain. Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak mengajukan satu alat buktipun untuk mendukung keterangan saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS. Bahwa terhadap HP yang disita dari terdakwa, meskipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1704/FKF/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa: pada pokoknya hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan Handphone dalam perkara *a quo* dengan tindak pidana Narkotika, akan tetapi dari hasil kloning yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat tidak ada komunikasi keluar-masuk baik melalui pesan singkat maupun panggilan yang menunjukkan adanya distribusi atau pengedaran sabu-sabu dari terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MUSLIMIN dan saksi IRFAN ILYAS hanyalah merupakan keterangan *testimonium de auditu* atau saksi yang mendengarkan dari orang lain dalam perkara *a quo* adalah saksi IRFAN Alias IPPANG, sedangkan saksi IRFAN Alias IPPANG sendiri dalam persidangan membantah memberikan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selaku tersangka, terdakwa menerangkan selain menggunakan sabu-sabu untuk diri sendiri, terdakwa juga telah menjual kepada orang lain yaitu di antaranya saksi IRFAN Alias IPPANG, akan tetapi menurut terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut terdakwa dalam keadaan tertekan oleh karena terdakwa mengalami pemukulan dari Penyidik yang dalam hal ini telah dibantah oleh saksi HENDRA ADI WINATA selaku Penyidik Pembantu pada Polda Sulawesi Barat yang memeriksa terdakwa. Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri (vide pasal 189 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa meskipun di antara barang bukti yang ditemukan adalah merupakan 1 (satu) pack sachet kecil kosong yang patut diduga dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, akan tetapi oleh karena tidak disertai dengan alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat telah tepat apabila terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (**Requisitoir**) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("**Sentencing**" atau "**Straftoemeting**") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa Tujuan Pidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika, selain untuk memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat khususnya masyarakat Kab. Mamuju untuk tidak bersinggungan dengan Narkotika, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (**Requisitoir**) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas utamanya dimana Penuntut Umum berpendapat terdakwa bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu, sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan cukup berat bagi terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks yang berisi sisa sabu.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.
- 1 (satu) pack sachet kecil kosong.
- 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam.
- 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu.



- 1 (satu) buah karet compeng.

oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam

meskipun merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KHOZIM NURSIKA Alias KABUTO Bin M. NAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks yang berisi sisa sabu.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu.
 - 1 (satu) pack sachet kecil kosong.
 - 1 (satu) tempat sikat gigi merk formula warna hitam.
 - 3 (tiga) buah korek api salah satunya diberi sumbu.
 - 1 (satu) buah karet compeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh kami: NURLELY, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAVID F. Ch. SOPLANIT, S.H., M.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh NORPAIDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAVID F. Ch. SOPLANIT, S.H., M.H.

NURLELY, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

NORPAIDA, S.H., M.H.